



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Penyuluhan Hukum Hak Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Belona Danduru Salurante, Andi Dewi Primayanti



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i1.488

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Salurante, Belona Danduru Penyuluhan Hukum Hak Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. (2026). Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum, 4(1), 40-46.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Hak Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Belona Danduru Salurante^{1*}, Andi Dewi Primayanti²

^{1*,2}*Universitas Tadulako*

belonadanduru91@gmail.com

Abstract: This community legal service activity aims to raise women's awareness of their constitutional right to political representation and of the affirmative 30 percent legislative candidacy quota mandated by Indonesian law. Using legal counseling (ceramah hukum), role-play simulation, and a participatory rural appraisal (PRA) approach, the activity was conducted for women residents at the Kotapulu Village Office, Sigi Regency, Central Sulawesi. The results indicate a marked increase in participants' understanding of the legal basis for women's political rights and of practical strategies to strengthen women's representation, such as political education, capacity building for women cadres, and civil-society advocacy. The activity is expected to serve as a replicable model of legal literacy for women in similarly underserved rural areas.

Keywords: *Political Participation; Women's Representation; Legal Counseling.*

Abstrak: Kegiatan pengabdian hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hak konstitusional atas keterwakilan politik serta kebijakan afirmatif kuota 30 persen pencalonan legislatif yang diamanatkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum (ceramah hukum), simulasi peran, dan pendekatan participatory rural appraisal (PRA), yang dilaksanakan bagi perempuan di Kantor Desa Kotapulu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan mengenai dasar hukum hak politik perempuan serta strategi praktis penguatan keterwakilan perempuan, seperti pendidikan politik, penguatan kapasitas kader perempuan, dan advokasi berbasis masyarakat sipil. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model literasi hukum yang dapat direplikasi bagi perempuan di wilayah pedesaan dengan permasalahan serupa.

Kata kunci: *Partisipasi Politik; Keterwakilan Perempuan; Penyuluhan Hukum.*

1. Pendahuluan

Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menjamin persamaan hak politik bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jenis kelamin. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,¹ sementara Pasal 28H ayat (2) menambahkan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi hak perempuan untuk memilih dan dipilih, terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintah, menduduki jabatan publik, serta berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dan politik negara.² Komitmen ini diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menempatkan kesetaraan politik perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mengikat secara hukum, baik internasional maupun nasional.³

Meski payung hukum tersebut tersedia, realitas keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih jauh dari proporsional. Pada periode 2019-2024, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah hanya diisi oleh 11 dari 45 kursi anggota legislatif oleh perempuan, atau sekitar 24 persen. Data pasca-Pemilu 2024 menunjukkan sedikit perbaikan, dengan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 25,5 persen atau 14 dari 55 kursi,⁴ namun angka tersebut masih berada di bawah ambang kuota afirmatif 30 persen yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Ketimpangan serupa turut terjadi hingga ke tingkat kabupaten dan desa, termasuk di wilayah Kabupaten Sigi, tempat kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat, khususnya kaum perempuan terhadap hak dan pentingnya keterwakilan politik masih tergolong rendah. Minimnya pendidikan politik, kuatnya budaya patriarki, serta stigma sosial terhadap perempuan yang tampil di ruang publik menjadi faktor yang memperlambat pencapaian keterwakilan yang setara.

Kondisi tersebut mendorong perlunya kegiatan penyuluhan hukum yang menasar langsung masyarakat di tingkat akar rumput. Desa Kotapulu, Kabupaten Sigi, dipilih sebagai lokasi pengabdian karena wilayah ini belum pernah memperoleh penyuluhan hukum tematik mengenai hak politik perempuan, sementara partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan di tingkat desa masih tergolong rendah.

¹ Nyai Ruhianti et al., "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum Yang Ada Di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 226–30.

² Nur Isnaini Rahma, "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe" (universitas malikussaleh, 2023).

³ Reni Damayanti Rambe, Timbul Dompok, and Lubna Salsabila, "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 1 (2025): 170–91.

⁴ Annisa Rendanianti, "Keterwakilan Perempuan Di DPRD 2024-2029, Ini Provinsi Dengan Pesentase Tertinggi," Goodstats, 2026, <https://data.goodstats.id/statistic/keterwakilan-perempuan-di-dprd-2024-2029-ini-provinsi-dengan-pesentase-tertinggi-lmdaa>.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah: bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan Desa Kotapulu, Kabupaten Sigi, mengenai hak dan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik?

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada perempuan mengenai hak konstitusional serta pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, sekaligus mendorong kesadaran kritis untuk berperan aktif dalam kehidupan berpolitik di lingkungannya. Hasil pengabdian ini selanjutnya akan didokumentasikan sebagai bahan ajar dan dimuat dalam jurnal pengabdian nasional agar dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik permasalahan yang sebanding.

2. Metode Pelaksanaan

Pendekatan pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum (legal counseling/legal education) yang dipadukan dengan pendekatan participatory rural appraisal (PRA), sehingga tim pengabdian dapat secara langsung mengukur tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap isu keterwakilan perempuan dalam politik, sekaligus melibatkan mereka secara partisipatif dalam proses pembelajaran.

Lokasi, Waktu, dan Sasaran Kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Kotapulu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan sasaran perempuan dewasa, termasuk kader PKK, tokoh perempuan, dan anggota kelompok masyarakat desa. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa masyarakatnya sangat membutuhkan penyuluhan hukum tentang peran perempuan dalam bidang politik, sehingga memudahkan tim pengabdian menjangkau kelompok sasaran secara langsung.

Langkah-Langkah Pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahap. Pertama, tahap persiapan, meliputi koordinasi dengan aparat desa, penyusunan materi penyuluhan tentang dasar hukum dan strategi keterwakilan perempuan, serta penyiapan alat bantu penyuluhan. Kedua, tahap pelaksanaan, berupa metode ceramah hukum untuk pemaparan materi teoretis oleh pematir, dilanjutkan dengan sesi simulasi peran (roleplay) agar peserta memahami praktik partisipasi politik, serta sesi tanya jawab interaktif bersama masyarakat. Ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut, dilakukan melalui pengamatan partisipasi peserta selama sesi tanya jawab serta pemberian kuesioner sederhana sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman; tindak lanjut berupa rekomendasi pembentukan kelompok diskusi perempuan desa sebagai wadah pembelajaran politik yang berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Landasan Hukum dan Kondisi Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan warga negara, baik perorangan maupun kelompok, untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik, baik melalui pemilihan pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung, maupun melalui

upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.⁵ Hak atas kesetaraan tersebut memperoleh penegasan konstitusional melalui Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 tentang perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Peran perempuan dalam politik, sebagaimana dijelaskan Soekanto, merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) sosial yang dimiliki seseorang dalam masyarakat,⁶ sehingga semakin besar keterwakilan perempuan pada posisi strategis, semakin besar pula pengaruh mereka dalam menentukan arah kebijakan publik.



Gambar 1 Pemateri menyampaikan materi pengabdian

Secara normatif, kebijakan afirmasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan telah menjadi bagian dari sistem kepartaian dan pemilihan umum Indonesia sejak era reformasi. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mewajibkan setiap partai politik menyertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, baik dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat maupun daerah. Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mewajibkan daftar bakal calon anggota legislatif memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Perkembangan hukum terbaru menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan ketentuan ini: melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatan wajib mendiskualifikasi partai politik pada suatu daerah pemilihan apabila daftar bakal calonnya tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, sehingga ketentuan kuota tersebut tidak lagi sekadar formalitas administratif, melainkan syarat wajib yang mengikat secara hukum.⁷

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Grasindo, 1992).

⁶ Soerjono Soekanto, "Sosiologi: Suatu Pengantar," 2012.

⁷ Putri Yasifa Nia, "' Women's Political Representation in Legislative Elections: Analysis of Constitutional Court Decision 128/PUU-XXIV/2026,'" n.d.

Meski demikian, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Sebagaimana telah diuraikan, pada periode 2019-2024 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah hanya diisi oleh 11 dari 45 kursi anggota legislatif oleh perempuan, dan data terkini pasca-Pemilu 2024 mencatat perbaikan menjadi 14 dari 55 kursi atau 25,5 persen, yang tetap berada di bawah target 30 persen yang diamanatkan undang-undang.⁸ Secara nasional, kondisi ini juga tergambar dari capaian keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi se-Indonesia yang rata-rata baru mencapai 18,8 persen pada periode 2024-2029. Ketimpangan tersebut menegaskan bahwa hak keterwakilan perempuan dalam politik, sekalipun telah dijamin secara konstitusional dan diperkuat oleh penegakan hukum terbaru, tetap memerlukan upaya penyadaran hukum yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.

3.2. Permasalahan dan Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pasca-Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Kotapulu mengidentifikasi sejumlah kendala yang menghambat keterwakilan perempuan dalam politik di tingkat lokal, sejalan dengan pola hambatan partisipasi politik di negara berkembang yang dikemukakan Nelson dan Huntington, yaitu: budaya patriarki yang masih kuat,⁹ kurangnya dukungan struktural dari partai politik, stigma sosial terhadap perempuan yang tampil sebagai pemimpin, serta minimnya pendidikan politik di kalangan perempuan desa.



Gambar 2 Foto bersama perwakilan pemerintah desa

Melalui metode ceramah, simulasi peran, dan tanya jawab partisipatif, peserta penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai dasar hukum hak politik perempuan serta pentingnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan publik. Diskusi PRA yang dilakukan mengungkap bahwa sebagian besar peserta

⁸ Santika Alwis, "Efektivitas Kuota 30\% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Riau, 2020).

⁹ Rola Pola Anto et al., "Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki," *Penerbit Tabta Media*, 2023.

sebelumnya belum menyadari adanya jaminan kuota 30 persen dalam pencalonan legislatif dan cenderung memandang politik sebagai ranah yang bukan untuk perempuan. Setelah penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa keterwakilan politik perempuan bukan sekadar isu kuantitas kursi, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan masyarakat luas, seperti isu kesehatan, pendidikan, penghapusan kekerasan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, dirumuskan sejumlah strategi yang dapat diteruskan secara mandiri oleh masyarakat desa untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan, yaitu: (a) pendidikan dan penyuluhan politik sejak dini bagi perempuan; (b) penguatan kapasitas (capacity building) kader perempuan melalui pelatihan berkelanjutan; (c) pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan afirmatif oleh partai politik dan penyelenggara pemilu; (d) peran aktif masyarakat sipil, media, dan lembaga swadaya masyarakat dalam advokasi; serta (e) mendorong partai politik di tingkat lokal untuk memberikan ruang strategis dan pendampingan bagi kader perempuan.

4. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang hak dan keterwakilan perempuan dalam politik di Desa Kotapulu, Kabupaten Sigi, menunjukkan bahwa perjuangan mendudukkan perempuan dalam ranah politik bukan semata soal kuantitas kursi, melainkan soal kualitas kepekaan dan komitmen perempuan dalam mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan, dan keadilan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai landasan konstitusional hak politik perempuan serta kebijakan afirmatif kuota 30 persen, sekaligus mendorong kesadaran kritis bahwa ketimpangan keterwakilan di parlemen tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan langsung perempuan dalam politik berpotensi mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, penghapusan kekerasan, dan lingkungan hidup. Tim pengabdian merekomendasikan keberlanjutan program melalui pendampingan kader perempuan desa serta replikasi kegiatan serupa di desa-desa lain dengan karakteristik permasalahan yang sebanding.

Daftar Pustaka

- Alwis, Santika. "Efektivitas Kuota 30\% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru." Universitas Islam Riau, 2020.
- Anto, Rola Pola, Tuti Khairani Harahap, Yovita Erin Sastrini, Septian Nur Ika Trisnawati, Juwita Desri Ayu, Yuseva Sariati, Nelson Hasibuan, Uswatun Khasanah, Andari Elsa Dwi Putri, and Andi Yusniar Mendo. "Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki." *Penerbit Tahta Media*, 2023.
- Nia, Putri Yasifa. "' Women's Political Representation in Legislative Elections: Analysis of Constitutional Court Decision 128/PUU-XXIV/2026,'" n.d.
- Rahma, Nur Isnaini. "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe." universitas malikussaleh, 2023.
- Rambe, Reni Damayanti, Timbul Dompok, and Lubna Salsabila. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 1 (2025): 170–91.

- Rendanianti, Annisa. “Keterwakilan Perempuan Di DPRD 2024-2029, Ini Provinsi Dengan Pesentase Tertinggi.” Goodstats, 2026. <https://data.goodstats.id/statistic/keterwakilan-perempuan-di-dprd-2024-2029-ini-provinsi-dengan-pesentase-tertinggi-lmdaa>.
- Ruhyanti, Nyai, Nuri Alparesa, Zahra Nazwa Fakhira, Dimas Fauzan Abdulah, and Rakan Aufa Hibatullah. “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum Yang Ada Di Indonesia.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 226–30.
- Soekanto, Soerjono. “Sosiologi: Suatu Pengantar,” 2012.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, 1992.